



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yuli Setyorini Binti Sukardi;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Biak No.14 Rt/Rw : 003/003, Kel/Desa Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur (KTP) atau Jl. Singojoyo No.178, Rt/Rw: 002/002, Dukuh Kajang, Desa Pondok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur (Domisili);
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULI SETYORINI BINTI SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YULI SETYORINI BINTI SUKARDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Azwan JUNI.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi AZWAN JUNI)

 - 1 (satu) buah buku rekening Bak BCA dengan no. rek : 2890944364 atas nama Yuli Setyorini;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buha hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telp : 081216386588.

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: KESATU

Bahwa Terdakwa YULI SETYORINI Binti SUKARDI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO di Pom Bensin Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO menuju ke gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras.

Bahwa setelah sampai di gudang beras tersebut Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan kepada Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO dengan cara memanipulasi harga beras kualitas medium super yang seharusnya harga dari Saksi UMI ROHMATIN ialah Rp. 9.000,-/Kg namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO bahwa harga beras kualitas medium super adalah Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah), yang mana perkataan ataupun perbuatan Terdakwa kepada Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO tertarik untuk memesan beras kepada Terdakwa karena harga murah. Selanjutnya Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO menghubungi Saksi AZWAN JUNI untuk mentransfer uang DP pembayaran tersebut kemudian sekitar pukul 15.19 WIB Saksi AZWAN JUNI mentransfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima bukti pembayaran DP tersebut lalu Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan kepada Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO dengan mengatakan akan pergi ke madiun untuk mengambil uang tersebut, namun sampai malam hari Terdakwa tidak kembali lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO mencoba menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo dan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AZWAN JUNI mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama AZWAN JUNI.

(disita dari Saksi AZWAN JUNI)

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no. rek: 2890944364 atas nama YULI SETYORINI ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690 ;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telepon : 081216386588.

(disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 17/Pen.Pid/2022/PN Png.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa YULI SETYORINI Binti SUKARDI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menuju ke gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras, selanjutnya setelah sampai di gudang beras tersebut Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menghubungi Saksi AZWAN JUNI agar segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.19 WIB Saksi AZWAN JUNI mentransfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima bukti pembayaran DP tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga Terdakwa pergi ke madiun mengambil uang tersebut dengan cara melakukan transfer dari rekening BNI 724718350 atas nama Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO ke rekening BCA 2890944364 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sampai malam hari karena Terdakwa tidak kembali lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto mencoba menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo dan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AZWAN JUNI mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama AZWAN JUNI.

(disita dari Saksi AZWAN JUNI)

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no. rek: 2890944364 atas nama YULI SETYORINI ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690 ;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telepon : 081216386588.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 17/Pen.Pid/2022/PN Png.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN PUJI ARIYANTO BIN NUR PUJianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penggelapan terkait dengan pembelian beras milik bos saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah terjadi tindak pidana penggelapan uang DP pembayaran beras yang dilakukan oleh Terdakwa YULI SETYORINI Binti SUKARDI;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Saksi diperintah oleh majikannya yaitu Saksi AZWAN JUNI untuk mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Saksi diajak oleh Terdakwa menuju ke gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras, selanjutnya setelah sampai di gudang beras tersebut Saksi menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu Saksi menghubungi Saksi AZWAN JUNI agar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.19 WIB Saksi AZWAN JUNI mentransfer Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa telah menerima bukti pembayaran DP tersebut lalu Terdakwa beralasan kepada Saksi pergi ke Madiun untuk menemui dan mengambil uang dari ATM ELSYE Binti EDI SANTOSO, namun sampai malam hari karena Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo;

- Bahwa Saksi menerangkan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AZWAN JUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDE DEMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang anak saksi alami yang bernama RIDHO JANUAR ALFIANTO selaku korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah terjadi tindak pidana penggelapan uang DP pembayaran beras yang dilakukan oleh Terdakwa YULI SETYORINI Binti SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no. rek: 2890944364 atas nama YULI SETYORINI, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690, 1 (satu) buah hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telepon : 081216386588;

- Bahwa kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menuju ke gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras, kemudian setelah sampai di gudang beras tersebut Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menghubungi Saksi AZWAN JUNI agar segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.19 Wib Saksi AZWAN JUNI mentransfer Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa telah menerima bukti pembayaran DP tersebut lalu Terdakwa beralasan kepada Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto pergi ke Madiun untuk menemui dan mengambil uang dari ATM Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO, namun sampai malam hari karena Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto mencoba menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menerima transfer uang dari rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO ke rekening BCA 2890944364 atas nama Terdakwa sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingannya sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AZWAN JUNI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BILLY RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang anak saksi alami yang bernama RIDHO JANUAR ALFIANTO selaku korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah terjadi tindak pidana penggelapan uang DP pembayaran beras yang dilakukan oleh Terdakwa YULI SETYORINI Binti SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan no. rek: 2890944364 atas nama YULI SETYORINI, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690, 1 (satu) buah hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telepon : 081216386588;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menuju ke gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai di gudang beras tersebut Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO menghubungi Saksi AZWAN JUNI agar segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.19 Wib Saksi AZWAN JUNI mentransfer Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa telah menerima bukti pembayaran DP tersebut lalu Terdakwa beralasan kepada Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO pergi ke Madiun untuk menemui dan mengambil uang dari ATM Sdri. ELSYE Binti EDI SANTOSO, namun sampai malam hari karena Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO mencoba menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menerima transfer uang dari rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO ke rekening BCA 2890944364 atas nama Terdakwa sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingannya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AZWAN JUNI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Azwan JUNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bak BCA dengan no. rek : 2890944364 atas nama Yuli Setyorini;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690;
- 1 (satu) buha hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telp : 081216386588;

yang mana dari barang bukti tersebut di atas, yang dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 17/Pen.Pid/2022/PN Png tanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah melakukan tindak pidana penggelapan uang DP pembayaran beras dari Saksi AZWAN JUNI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menuju ke gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12, Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras, kemudian setelah sampai di gudang beras tersebut Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga Rp.164.000.000,00- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto menghubungi Saksi AZWAN JUNI agar segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 15.19 Wib Saksi AZWAN JUNI mentransfer Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa telah menerima bukti pembayaran DP tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga Terdakwa pergi ke madiun mengambil uang tersebut dengan alasan akan mengambil uang dulu ke Elsy dan membeli karung untuk tempat beras, setelah ditunggu hingga malam hari Terdakwa tidak kembali ke Ponorogo menemui Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto serta Terdakwa menonaktifkan hp miliknya agar Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto tidak dapat menghubungi Terdakwa hingga akhirnya Saksi DIAN PUJI ARIYANTO Bin NUR PUJianto melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang DP pembayaran beras dari Saksi AZWAN JUNI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras maupun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi AZWAN JUNI;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya ditransfer dari rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO ke rekening BCA 2890944364 atas nama Terdakwa sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yaitu uang sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) masih berada di rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali yang pertama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan PN Ponorogo No. 330/PID.B/2014/PN.Png tanggal 24 Desember 2014 yang terbukti bersalah melakukan *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, kedua Pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan PN Kab. Madiun No. 63/Pid.B/2016/PN MJY tanggal 03 Mei 2016 yang terbukti bersalah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



melakukan *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* yang dilakukan beberapa kali, ketiga Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan PN Magetan No. 270/Pid.B/2015/PN MGT tanggal 26 Januari 2016 yang terbukti bersalah melakukan *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*; keempat Berdasarkan putusan PN Magetan No. 271/Pid.B/2015/PN MGT tanggal 15 Januari 2016 yang terbukti bersalah melakukan *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan beberapa kali*, Kelima Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan PN Magetan No. 272/Pid.B/2015/PN MGT tanggal 26 Januari 2016 yang terbukti bersalah melakukan *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12 Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang DP pembayaran beras dari saksi Azwan Juni;
- Bahwa bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto menuju ke gudang beras milik saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12 Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras, kemudian setelah sampai di gudang beras tersebut saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga sebesar Rp.164.000.000,00- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi bosnya yang bernama Azwan Juni agar segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut dan sekitar pukul 15.19 Wib saksi Azwan Juni mentransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama Elsyé Binti Edi Santoso;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima bukti pembayaran DP tersebut sekitar pukul 15.30 Wib lalu muncul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga Terdakwa berpamitan ke saksi Dian untuk pergi ke madiun dengan alasan mengambil uang tersebut ke Elsyé dan setelah pukul 17.00 terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi Dian menelpon terdakwa namun terdakwa mengatakan masih membeli karung untuk tempat beras, setelah ditunggu hingga malam hari Terdakwa tidak kembali ke Ponorogo menemui saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujiyanto serta Terdakwa menonaktifkan hp miliknya agar saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujiyanto tidak dapat menghubungi Terdakwa hingga akhirnya saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujiyanto melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Dede Demanto bersama dengan saksi Billy Rachmadhani yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi Dede dan saksi Billy Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang DP pembayaran beras dari saksi Azwan Juni sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras maupun mengembalikan uang tersebut kepada saksi Azwan Juni;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku hanya ditransfer dari rekening BNI 724718350 atas nama ELSYÉ Binti EDI SANTOSO ke rekening BCA 2890944364 atas nama Terdakwa sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yaitu uang sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) masih berada di rekening BNI 724718350 atas nama ELSYÉ Binti EDI SANTOSO;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Azwan Juni selaku pemilik uang yang hingga saat ini uang tersebut tersebut belum terdakwa kembalikan dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi hingga saksi Azwan Juni mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih satu Dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa dari pada Dakwaan Pertama, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan unsur – unsur pasal Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Yuli

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Setyorini Binti Sukardi adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan untuk memiliki barang secara melawan hukum, selanjutnya yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian dalam praktiknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika terdakwa :

- Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tidakannya itu bertujuan untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;
- Telah mengetahui bahwa perbuatan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar atau mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang; dan dengan kesadaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua ini, yaitu Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”, maka harus didasarkan pada teori-teori yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah gudang beras milik Saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12 Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang DP pembayaran beras dari saksi Azwan Juni;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto yang mengatakan akan mencari beras sejumlah 25 Ton kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto di Pom Bensin Desa Keniten, Kec. Sumoroto, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa mengajak saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto menuju ke gudang beras milik saksi UMI ROHMATIN yang beralamat di jalan raya Ponorogo – Solo Km. 12 Desa Pulosari, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk mengecek kualitas beras, kemudian setelah sampai di gudang beras tersebut saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto menyetujui untuk membeli beras sejumlah 25 Ton dengan kesepakatan harga sebesar Rp.164.000.000,00- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta uang DP pembayaran beras lalu saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujianto menghubungi saksi bosnya yang bernama Azwan Juni agar segera mentransfer uang DP pembayaran tersebut dan sekitar pukul 15.19 Wib saksi Azwan Juni mentransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI ke nomor rekening BNI 724718350 atas nama Elsyé Binti Edi Santoso;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa setelah menerima bukti pembayaran DP tersebut sekitar pukul 15.30 Wib lalu muncul niat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga Terdakwa berpamitan ke saksi Dian untuk pergi ke madiun dengan alasan mengambil uang tersebut ke Elsyé dan setelah pukul 17.00 terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi Dian menelpon terdakwa namun terdakwa mengatakan masih membeli karung untuk tempat beras, setelah ditunggu hingga malam hari Terdakwa tidak kembali ke Ponorogo menemui saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujiyanto serta Terdakwa menonaktifkan hp miliknya agar saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujiyanto tidak dapat menghubungi Terdakwa hingga akhirnya saksi Dian Puji Ariyanto Bin Nur Pujiyanto melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Dede Demanto bersama dengan saksi Billy Rachmadhani yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo dan pada saat diinterogasi oleh saksi Dede dan saksi Billy Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang DP pembayaran beras dari saksi Azwan Juni sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras maupun mengembalikan uang tersebut kepada saksi Azwan Juni serta Terdakwa juga mengaku hanya ditransfer dari rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO ke rekening BCA 2890944364 atas nama Terdakwa sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yaitu uang sebesar Rp.19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) masih berada di rekening BNI 724718350 atas nama ELSYE Binti EDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Azwan Juni selaku pemilik uang yang hingga saat ini uang tersebut tersebut belum terdakwa kembalikan dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi hingga saksi Azwan Juni mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa yang membawa uang saksi korban telah berniat untuk memiliki uang sebesar Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Awzan Juni dengan alasan terdakwa menjual beras dan memperlihatkan berasnya sehingga saksi korban memberikan DP karena telah percaya kepada terdakwa, tetapi padahal kenyataannya beras tersebut tidak dikirim kepada saksi korban hingga uang tersebut dipakai untuk kepentingannya pribadi terdakwa sendiri untuk keperluan membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Azwan JUNI;

diakui para saksi dan terdakwa bahwa sebagai milik saksi Azwan Juni sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Azwan Juni;

- 1 (satu) buah buku rekening Bak BCA dengan no. rek : 2890944364 atas nama Yuli Setyorini;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690;
- 1 (satu) buha hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telp : 081216386588;

diakui para saksi dan terdakwa bahwa sebagai milik saksi terdakwa Ridho Yuli Setyorini sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar RP.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembali oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Setyorini Binti Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuli Setyorini Binti Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Azwan JUNI;Dikembalikan kepada saksi Azwan Juni;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bak BCA dengan no. rek : 2890944364 atas nama Yuli Setyorini;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan no. ATM : 5260512018167690;
- 1 (satu) buha hp merk OPPO A5 warna hitam tahun 2020 dengan nomor IMEI 1 : 866097047478259 IMEI 2 : 866097047478242 dengan nomor telp : 081216386588;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Deni Lipu, SH.sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, SH., MH. dan Fajar Pramono, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 secara teleconfren oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiantari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa secara teleconfren.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Albanus Asnanto, SH., MH

Deni Lipu, SH.

Fajar Pramono, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Wahyu Purbiantari, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)